



PUTUSAN

Nomor 1457/Pid.Sus/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Tarramatekkeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Asmat Barat Bek. No. 1 Rt / Rw 002 / 003 Kel. Pa'batang Kec. Mamajang Kota Makassar / Tarramatekkeng Kab. Luwu Prov. Sulsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa Faisal Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus 8 November 2019 nomor:016/SK.CA&Pid-X/2019 didampingi Penasihat Hukum: Candra Yudi Arsana,S.H., Andisa Putranta M.,S.H., Takin, S.H.,M.H., Andi Tawir Mappanyukki,S.H.,M.H., Riska Dewi,S.H., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office CANDRA AKSANA & Pamers berkedudukan di Jalan Boulevard Ruko Ruby II nomor 41 Panakkukang, Kota Makassar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1457/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1457/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan / atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL Bin AHMAD selama :1(satu)Tahun dan 6(enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
Denda :Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) subsidaer 6(enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) lembar Print Out Screenshot Chat WhatsApp antara terdakwa dengan korban melalui nomor 081240330813 milik tersangka.
 - 9 (Sembilan) lembar Print Out Screenshot akun facebook an. "oby" dan "Murtisari".
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hijau metalik**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terpidana FAISAL Bin AHMAD dibebani ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa tidak mempersulit

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2019/PN Mks



pemeriksaan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi anak dari mantan istrinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FAISAL Bin AHMAD pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di atas Kapal Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makassar) maka Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan / atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar tahun 2016 terdakwa FAISAL Bin AHMAD berkenalan dengan saksi korban POPY MURTISARI melalui teman terdakwa Lk. ADI, kemudian menjalin komunikasi, dan sekitar bulan April 2018 terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban POPY MURTISARI. Sekitar bulan April 2019 terdakwa FAISAL mulai mencurigai saksi korban POPY MURTISARI kalau saksi korban mempunyai pacar lain selain terdakwa FAISAL Bin AHMAD lalu terdakwa menanyakan ke saksi korban POPY MURTISARI namun saksi korban tidak mengakui / tidak membenarkan, tidak lama kemudian terdakwa FAISAL Bin AHMAD menerima telp dari Lk. ADI yang mengaku sebagai pacar dari saksi korban POPY MURTISARI dan melarang berhubungan lagi dengan saksi korban POPY MURTISARI. Merasa kesal dipermainkan oleh saksi korban POPY MURTISARI dan terdakwa selama ini sangat percaya terhadap saksi korban POPY MURTISARI bahkan keluarga sudah saling kenal membuat terdakwa FAISAL Bin AHMAD ingin memermalukan saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2019/PN Mks



korban POPI MURTISARI dan keluarganya dengan cara terdakwa membuat akun Facebook an. "Oby" dan "Murtisari" pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wit diatas kapal Kota Sorong Papua dimana terdakwa membuat akun tersebut seolah-olah milik saksi korban POPY MURTISARI kemudian terdakwa dengan akun tersebut memposting / mengaploud kedalam Medsos Facebook, dan mengirim juga ke rekan / sahabat saksi korban melalui Messenger serta mengirim juga ke korban melalui Medsos WhatsApp.

- Terdakwa mengaploud foto-foto Vulgar / bugil saksi korban melalui media sosila Facebook (messenger) dari akun Facebook an. "Murtisari" dan juga dengan menggunakan akun facebook an. "Oby".
- Foto-foto tersebut diperoleh terdakwa FAISAL Bin AHMAD dengan cara mengScreenshot melalui VideoCall Via WhatsApp sewaktu terdakwa FAISAL Bin AHMAD dan saksi korban POPY MURTISARI masih menjalin hubungan pacaran, dengan tujuan supaya saksi POPY MURTISARI dan keluarganya malu.
- Terdakwa membuat membuat akun Fb an. "Oby" dengan Email oby@gmail.com dengan usemame beserta passwordnya terdakwa sudah lupa namun saat membuat akun mendaftarkan nomor 081240330813 , kemudian menyebarkannya ke Medsos Facebook dan Medsos WhatsApp dengan menggunakan alat/perangkat yaitu Handphone Merk Oppo warna hijau metalik nomor Seri :a872f4bb, Imei 1 : 867299044318798, Imei 2 : 867299044318780 dan Kartu SIM didalamnya dengan operator Selular Telkomsel Sim 1 nomor Hp: 081240330813 dan Sim 2 nomor Hp: 082250851661.
- Bahwa saksi korban POPY MURTISARI mengetahui kalau terdakwa FAISAL Bin AHMAD telah mengirimkan foto Vulgar / Bugil saksi korban POPY MURTISAR melalui Medsos Facebook dari penyampaian keluarga, teman dan rekan kerja yang menerima kiriman foto Vulgar / Bugil saksi korban , dan sebelumnya juga terdakwa selalu mengancam saksi korban POPY MURTISARI akan menyebarkan foto Vulgar / bugil tersebut yang telah diambil saat terdakwa dan saksi korban melakukan VideoCall sewaktu masih pacaran dan foto-foto tersebut dan juga foto-foto tersebut sudah pernah dikirim terdakwa ke saksi korban, ke kakak ipar dan saudara-saudara saksi korban melalui Chat WhatsApp namun saksi korban hanya diam .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa FAISAL Bin AHAD dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan sehingga membuat korban dan keluarganya merasa malu.
- Melihat foto-foto bugil / vulgar dirinya di Medsos Facebook saksi korban POPY MURTISAR menghubungi terdakwa FAISAL Bin AHMAD dan menanyakan foto tersebut namun terdakwa malah menertawakan saksi korban karena dia berhasil membuat saksi korban malu baik di tempat kerja maupun di depan keluarga besarnya.

Perbuatan terdakwa FAISAL BIN AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FAISAL Bin AHMAD pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di atas Kapal Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makassar) maka Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar tahun 2016 terdakwa FAISAL Bin AHMAD berkenalan dengan saksi korban POPY MURTISARI melalui teman terdakwa Lk. ADI, kemudian menjalin komunikasi, dan sekitar bulan April 2018 terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban POPY MURTISARI. Sekitar bulan April 2019 terdakwa FAISAL mulai mencurigai saksi korban POPY MURTISARI kalau saksi korban mempunyai pacar lain selain terdakwa FAISAL Bin AHMAD lalu terdakwa menanyakan ke saksi korban POPY MURTISARI namun saksi korban tidak mengakui / tidak membenarkan, tidak lama kemudian terdakwa FAISAL Bin AHMAD

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2019/PN Mks



menerima telp dari lk. ADI yang mengaku sebagai pacar dari saksi korban POPY MURTISARI dan melarang berhubungan lagi dengan saksi korban POPY MURTISARI. Merasa kesal dipermainkan oleh saksi korban POPY MURTISARI dan terdakwa selama ini sangat percaya terhadap saksi korban POPY MURTISARI bahkan keluarga sudah saling kenal membuat terdakwa FAISAL Bin AHMAD ingin mempermalukan saksi korban POPI MURTISARI dan keluarganya dengan cara terdakwa membuat akun Facebook an. "Oby" dan "Murtisari" pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wit diatas kapal Kota Sorong Papua dimana terdakwa membuat akun tersebut seolah-olah milik saksi korban POPY MURTISARI kemudian terdakwa dengan akun tersebut memposting / mengaploud kedalam Medsos Facebook, dan mengirim juga ke rekan / sahabat saksi korban melalui Messenger serta mengirim juga ke korban melalui Medsos WhatsApp.

- Terdakwa mengaploud foto-foto Vulgar / bugil saksi korban melalui media sosila Facebook (messenger) dari akun Facebook an. "Murtisari" dan juga dengan menggunakan akun facebook an. "Oby".
- Foto-foto tersebut diperoleh terdakwa FAISAL Bin AHMAD dengan cara mengScrenshoot melalui VideoCall Via WhatsApp sewaktu terdakwa FAISAL Bin AHMAD dan saksi korban POPY MURTISARI masih menjalin hubungan pacaran, dengan tujuan supaya saksi POPY MURTISARI dan keluarganya malu.
- Terdakwa membuat membuat akun Fb an. "Oby" dengan Email oby@gmail.com dengan usemame beserta passwordnya terdakwa sudah lupa namun saat membuat akun mendaftarkan nomor 081240330813 , kemudian menyebarkan ke Medsos Facebook dan Medsos WhatsApp dengan menggunakan alat/perangkat yaitu Handphone Merk Oppo warna hijau metalik nomor Seri :a872f4bb, Imei 1 : 867299044318798, Imei 2 : 867299044318780 dan Kartu SIM didalamnya dengan operator Selular Telkomsel Sim 1 nomor Hp: 081240330813 dan Sim 2 nomor Hp: 082250851661.
- Bahwa saksi korban POPY MURTISARI mengetahui kalau terdakwa FAISAL Bin AHMAD telah mengirimkan foto Vulgar / Bugil saksi korban POPY MURTISAR melalui Medsos Facebook dari penyampaian keluarga, teman dan rekan kerja yang menerima kiriman foto Vulgar / Bugil saksi korban , dan sebelumnya juga terdakwa selalu mengancam saksi korban POPY MURTISARI akan menyebarkan foto Vulgar / bugil tersebut yang telah diambil saat terdakwa dan saksi korban melakukan VideoCall sewaktu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2019/PN Mks



masih pacaran dan foto-foto tersebut dan juga foto-foto tersebut sudah pernah dikirim terdakwa ke saksi korban, ke kakak ipar dan saudara-saudara saksi korban melalui Chat WhatsApp namun saksi korban hanya diam .

- Terdakwa FAISAL Bin AHAD tanpa izin telah membuat atau menyebarkan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan sehingga membuat korban dan keluarganya merasa malu.

Perbuatan terdakwa FAISAL BIN AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU RI No 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengeri dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. POPY MURTISARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban diperiksa sehubungan dengan laporan tentang tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan tindak pidana pornografi di. media Sosial Facebook;
- Bahwa ada akun facebook dengan nama "Oby " dan Murtisari yang memuat foto vulgar/bungil foto saksi ke media Sosial Facebook yang mengatasnamakan saksi korban;
- Bahwa saksi korban memiliki akun facebook dengan nama akun "Popy Murtisari , sedang akun facebook yang menggunakan identitas serta foto vulgar / bugil yaitu atas nama 'Oby dan Murtisari ', bukan akun saksi korban;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa yang memposting / mengaplud foto-foto vulgar/bugil milik saksi korban tersebut melalui Medsos FB yaitu Terdakwa dengan menggunakan akun Fb atas nama "Oby" dan "Murtisari" karena yang memiliki foto-foto vulgar/bugil tersebut Terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak berteman FB dengan akun tersebut meskipun saksi korban sempat di Add tetapi saksi korban menolaknya dan saksi korban mengetahui adanya akun tersebut telah memposting foto-foto vulgar / bugil milik saksi korban dari teman saksi korban yakni saksi I yang dikirim melalui Messenger;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 bertempat di kos saksi korban di Jalan Rappocini Lr. 9 No. 22 sewaktu teman saksi menelfon saksi korban dan memberitahukan bahwa ada akun facebook atas nama "Oby" dan Murtisari" yang mengirim foto vulgar/bugil yang dikirim melalui messenger;
 - Bahwa adapun Screenshot foto vulgar / bugil tersebut yang diposting/diupload di FB dan dikirim melalui messenger oleh Terdakwa dengan menggunakan akun facebook atas nama "Oby" atau "Murtisari" melalui Medsos Facebook (messenger) serta Medsos WhatsApp (081240330813 atas nama Terdakwa).
 - Bahwa yang ada didalam gambar tersebut adalah saksi korban sendiri dan foto tersebut berada ditangan orang lain dikarenakan saksi pemah video call dengan keadaan tanpa busana dengan Terdakwa sewaktu saksi masih berpacaran dengannya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ingin membuat saksi korban beserta keluarga saksi korban menjadi malu didepan banyak orang terutama teman-teman dekat saksi korban dan teman kantor saksi korban;
2. IRMAYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi II menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa;
 - Bahwa saksi II kenal dengan saksi korban karena rekan kerja di PT Bernofarm;
 - Bahwa saksi mempunyai akun Facebook atas nama "Irma yanti memey".
 - Bahwa saksi II tidak mempunyai akun facebook saksi korban dan hanya mengetahui akun WhatsApp saksi korban yaitu dengan nomor handphone 085341417918;
 - Bahwa saksi II tidak mengetahui akun facebook atas nama "Oby" dan "Murtisari" namun setelah diceritakan oleh Pr. HASLINDA bahwa yang mempunyai/memiliki akun tersebut yaitu mantan pacar dari saksi korban yaitu atas nama Terdakwa;
 - Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui persis siapa yang telah membuat akun Palsu tersebut tetapi dengan adanya akun tersebut dengan menggunakan identitas beserta Foto saksi POPY MURTISARI adalah mantan pacar yakni tersangka FAIZAL.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menjelaskan bahwa foto vulgar dan bugil milik saksi POPY MURTISARI dikirimkan menggunakan akun Facebook an. Murtisari pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar sore hari pukul 16.30 wita ketika berada di Kos saksi di Jl. A.Pettarani 8 Lrg 1 Kota Makassar, sedangkan akun Facebook an. "Oby" pada hari Jumat pagi sekitar pukul 09.00 wita, ketika saksi berada di kantor saksi yang beralamat di Jl. Tima 2 Blok A 25 No. 2 Kota Makassar.
 - Saksi dikirimkan foto vulgar bugil milik korban yaitu dengan cara menggunakan akun Facebook an. "Oby" dan "Murtisari" kemudian mengirimkan ke messenger Pribadi milik saksi yaitu an. "Irma yanti memey"
 - Saksi membenarkan setelah diperlihatkan Screen Capture Foto vulgar / bugil milik saksi POPY yang di kirim tersangka FAIZAL melalui media social Facebook dengan menggunakan akun "Oby" dan Murtisari juga dikirimkan ke saksi ATALIA CINTYA dan Pr. HASLINDA.
3. N a m a : ATALIA CINTHYA , lahir di Ujung Pandang Umur 26 tahun , Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Sukaria I Lr.1 No.9 A Rt /RW : 007 /006 Kel. Tamaung Kec. Panakukang , Pekerjaan Swasta, Pendidikan S.1.

Menerangkan:

- Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa.
- Saksi kenal dengan saksi POPY MURTISARI karena merupakan rekan kerja di PT BERNOFARM.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mempunyai akun Facebook An. "Irma yanti memey".
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mempunyai akun Facebook saksi Popy Murtisari dan hanya mengetahui akun WhatsApp korban yaitu dengan nomor Handphone 085341417918.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui persis siapa yang telah membuat akun Palsu tersebut tetapi dengan adanya akun tersebut dengan menggunakan identitas beserta Foto saksi POPY MURTISARI adalah mantan pacar yakni tedakwa FAIZAL.
- Saksi menjelaskan bahwa foto vulgar dan bugil milik saksi POPY MURTISARI dikirimkan menggunakan akun Facebook an. Murtisari pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar sore hari pukul 16.30 wita ketika berada di Kos saksi di Jl. A.Pettarani 8 Lrg 1 Kota Makassar, sedangkan akun Facebook an. "Oby" pada hari Jumat pagi sekitar pukul 09.00 wita, ketika saksi berada di kantor saksi yang beralamat di Jl. Tima 2 Blok A 25 No. 2 Kota Makassar.
- Saksi dikirimkan foto vulgar bugil milik korban yaitu dengan cara menggunakan akun Facebook an. "Oby" dan "Murtisari" kemudian mengirimkan ke messenger Pribadi milik saksi yaitu an. "Cindy Palembang"



- Saksi membenarkan setelah diperlihatkan Screen Capture Foto vulgar / bugil milik saksi POPY yang di kirim terdakwa FAIZAL melalui media social Facebook dengan menggunakan akun "Oby" dan Murtisari juga dikirimkan ke saksi IRMAYANTI dan Pr. HASLINDA.

KETERANGAN Terdakwa:

FAISAL BIN AHMAD

Menerangkan:

- Terdakwa dalam keadaan sehat walafiat.
- Terdakwa kenal dengan sdr. POPY MURTISARI melalui teman tersangka an. ADI dan merupakan mantan pacar tersangka sejak tahun 2016 sampai dengan bulan juni 2019 dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Terdakwa mempunyai akun Facebook an. AL AI dan username lupa password Jarak.
- Terdakwa mengetahui dan mengenal ScreeCapture akun Facebook an. Oby dan Chatt melalui WhatsApp an. Faisal .
- Terdakwa menjelaskan bahwa akun Facebook an. "Oby" tersebut adalah milik tersangka sendiri dan tersangka sendiri yang membuat akun tersebut dan yang telah mengirimkan kata-kata / kalimat beserta foto / gambar vulgar / bugil milik korban melalui medsos WhatApp dengan No HP 081240330813 adalah tersangka sendiri.
- Terdakwa menjelaskan bahwa adapun email dari akun an. "Oby" yaitu oby@gmail.com, dan usemame beserta passwordnya tersangka sudah lupa tetapi pada saat tedakwa membuat akun tersebut terdakwa mendaftarkan nomor 181240330813 karena pada saat itu tedakwa membuat akun tersebut hanyalah untuk sementara.
- Terdakwa memdapatkan foto tersebut melalui Medsos WhatsApp dengan cara Video call kemudian tersangka MengScreenshoot sewaktu terdakwa berada di Sorong (diatas kapal) dan saksi korban tidak mengetahui kalau terdakwa melakukan Screenshoot saat video call.
- Terdakwa menjelaskan bahwa telah membuat akun Fb an. "Oby" kemudian menyebarkan ke Medsos Facebook dan Medsos WhatApp pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 Wita dan bertempat pada saat tedakwa berada diatas kapal di kota sorong.
- Tedakwa menjelaskan bahwa yang melaterbelangki sehingga akun Fb an. "Oby" kemudian memposting foto/gambar bugil yang berbentuk Screenshoot milik saksi POPY MURTISARI ke dalam Medsos Fb dan Medsos WhatApp ke korban POPY MURTISARI dengan nomor Hp 081240330813 karena saksit hati dikarenakan adanya permasalahan antara terdakwa dengan saksi POPY MURTISARI yang telah mempermainkan terdakwa dengan cara menjalin hubungan dengan sahabat tersangka sendiri, dimana laki-laki itu adalah sahabat terdakwa sendiri yaitu Lk. ADI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya yaitu ingin membuat korban malu karena sudah membuat terdakwa sakit hati dengan cara menjalin hubungan pacaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sahabat terdakwa yang dimana sekampung terdakwa sendiri.

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan :

- 17 (tujuh belas) lembar Print Out Screenshot Chat WhatsApp antara terdakwa dengan korban melalui nomor 081240330813 milik tersangka.
- 9 (Sembilan) lembar Print Out Screenshot akun facebook an. "oby" dan "Murtisari".
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hijau metalik

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Hakim Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada ia terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

PETUNJUK :

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi POPY MURTISARI, saksi IRMAYANTI, saksi ATALIA CINTYA CINTHIA yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa FAISAL Bin AHMAD, serta barang-barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan juga saling bersesuaian, maka diperoleh petunjuk bahwa terdakwa FAISAL Bin AHMAD adalah pelaku tidak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan di atas.

PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana terdakwa faisal Bin AHMAD didakwa berdasarkan dakwaan alternative yakni Kesatu Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU RI No 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Karena dakwaan kami bersifat Alternatif maka kami akan langsung membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti yakni dakwaan kesatu Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..

Unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yakni :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan / atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Untuk membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan tersebut, Kami akan membahas tentang penerapan fakta yang terbukti dilakukan terdakwa ke dalam unsur-unsur di atas sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2019/PN Mks



1. Unsur “Setiap orang” :

Bahwa rumusan Unsur “Setiap orang”, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana.

Pengertian “Setiap orang” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka terdakwa FAISAL Bin AHMAD memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Barang Siapa”, dan bahwa terdakwa FAISAL Bin AHMAD pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan di atas.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa FAISAL Bin AHMAD seorang yang berpikiran waras/normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “Setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan / atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “**.

Unsur ini dibuktikan dengan fakta sebagai berikut :

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi POPY MURTISARI, saksi IRMAYANTI, dan saksi ATALIA CINTHIA yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa FAISAL Bin AHMAD, serta barang-barang bukti bahwa :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat diatas kapal kota Sorong Prov. Papua terdakwa telah membuat akun Facebook an. “Oby” dan “ Murtisari” dimana akun tersebut seakan-akan milik korban POPY MURTISARI, kemudian terdakwa dengan menggunakan akun tersebut memposting / mengaploud kedalam medsos facebook foto-foto Vulgar / bugil saksi korban POPY MURTISARI dan selain itu terdakwa juga mengirimkan ke rekan / sahabat korban melalui Messenger serta juga mengirimkan ke korban melalui medsos WhatsApp. Foto-foto Vulgar / bugil tersebut didapatkan terdakwa FAISAL Bin AHMAD mendapatkan foto tersebut melalui Medsos



WhatsApp dengan cara Video call kemudian tersangka MengScreenshoot sewaktu terdakwa berada di Sorong (diatas kapal) dan saksi korban tidak mengetahui kalau terdakwa melakukan Screenshoot saat video call. Terdakwa menjelaskan bahwa yang melaterbelakangi sehingga akun Fb an. "Oby" kemudian memposting foto/gambar bugil yang berbentuk Screenshoot milik saksi POPY MURTISARI ke dalam Medsos Fb dan Medsos WhatsApp ke korban POPY MURTISARI dengan nomor Hp 081240330813 karena saksit hati dikarenakan adanya permasalahan antara terdakwa dengan saksi POPY MURTISARI yang telah mempermainkan terdakwa dengan cara menjalin hubungan dengan sahabat tersangka sendiri. Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya yaitu ingin membuat korban malu karena sudah membuat terdakwa sakit hati dengan cara menjalin hubungan pacaran dengan sahabat terdakwa yang dimana sekampung terdakwa sendiri. Akibat Perbuatan terdakwa saksi korban POPY MURTISARI dan keluarganya merasakan malu baik di rekan kerja saksi maupun di keluarga saksi.

Dengan demikian maka Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan / atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan "

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)

1. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
- Ad.2.
- Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban Poppy Murtisari dan keluarganya merasa sangat malu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit pemeriksaan, serta menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 2(dua) bulan dan Denda sejumlah Rp.20.000.000,00,-(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) lembar Print Out Screenshot Chat WhatsApp antara terdakwa dengan korban melalui nomor 081240330813 milik terdakwa;
 - 9 (Sembilan) lembar Print Out Screenshot akun facebook an. "oby" dan "Murtisari".

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hijau metalik

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, oleh kami, Imam Supriyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H. M.H., Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indriyani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H. M.H.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widyawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)